



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Mahfud Bin Muslih
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN GETASPEJANTEN RT.05 RW. 03 DS
GESTASPEJANTEN KEC. JATI KAB. KUDUS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Mahfud Bin Muslih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. M. BAMBANG SUNARYO,SH.MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Duta Lestari Blok C IV RT. 01/RW.011. Perum Duta Harapan, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .74/SK.Khusus/2023/PN Pwd tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD bin MUSLIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD bin MUSLIH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTA LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI an CAHYANING WIYANTI, SE sekretaris Provinsi Jawa Tengah No Id. 03/024-20.01.2022/PP/LITPK.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CAHYANING WIYANTI, SE
 - 1 (satu)u buah KTP atas nama MOHAMMAD MAHFUD NIK. 3319030802800001, tempat/Tgl Lahir Grobogan, 08 Februari 1980, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Getaspejaten Rt. 005 Rw. 003 Ds. Getaspejaten Kec. Jati Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) buah id card lembaga investigasi tindak pidana korupsi MOHAMMAD MAHFUD, SH sebagai ketua DPD LI-TPK PROV. JAWA TENGAH No.id.01/024-20.01.2022/PP/LITPK
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec. Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1 Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala BBWS Pemali Juana alamat Brigjend S. Soediarto 375, Semarang Jawa Tengah berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng//2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy A53 5G warna putih Imei (slot 1) 350331806158692, Imei (slot 2) 35240622615892 dengan no HP terpasang 081228025481.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe J7 plus warna hitam Imei 352806/09/037336/0, Imei 352827/09/03037336/8 dengan no HP terpasang 082242193092.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe RM-1190 warna hitam Imei 1 357713102518138, Imei 2 357713102568133 dengan no HP terpasang 081327585377.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat corak batik yang berisi :
2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 dan pecahan Rp 100.000,00 dengan jumlah Rp50.000.000,00

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di kantor DPD Jawa Tengah LI-TPK-ANDRI di Jl.A. Yani No.179 Desa Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan, ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pertemuan antara saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) dengan terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH yang mengaku sebagai ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) untuk membahas temuan investigasinya terkait proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan, Atas informasi tersebut selanjutnya petugas Sat Reskrim Polres Grobogan melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Desa Gubug Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan, sekira pukul 10.30 Wib petugas sampai di kantor LI-TPK-ANRI tersebut dan terlihat bahwa ada seseorang yaitu saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) membawa paper bag warna coklat corak batik yang berisikan uang dengan tujuan akan diserahkan ke terdakwa, setelah itu petugas langsung melakukan operasi tangkap tangan diruang kerja tempat kantor terdakwa dan saat itu kedatangan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) berada diruang kerja terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan dokumen dan barang bukti dari terdakwa yang berada di kantor DPD Jateng LI-TPK-ANRI Jl. A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paper bag warna coklat corak batik yang diberikan oleh saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) tersebut sudah terdakwa terima dan terdakwa serahkan kepada stafnya yaitu saksi CAHYANING WIYANTI,SE Binti Alm SUYANTO untuk membawa paper bag berisi uang tersebut meninggalkan kantor LI-TPK-ANRI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung kerumah saksi CAHYANING WIYANTI,SE Binti Alm SUYANTO dan saat itu ditemukan paper bag warna coklat corak batik yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kekantor kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara diantaranya
 - Pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa mengirimkan sebuah video Investigasi di whatsapp saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) terkait proyek yang di kerjakan oleh PT. Adhi Karya (persero Tbk) di wilayah godong desa Wonotunggal.
 - Pada tanggal 10 Februari 2023 saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN dan saksi MAT AMIN Bin JUMANI (alm) Karyawan PT. Adhi Karya (persero Tbk) bertemu dengan terdakwa di Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan membahas tentang hasil investigasi yang di lakukan terdakwa dan sekaligus menunjukan amplop coklat yang berisi dokumen yang akan digunakan sebagai laporan ke KPK dan Kejaksaan Agung dan akan ditembuskan ke BBWS Pemali Juwana

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kantor Pusat Adhi Karya selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN serta terdakwa juga mengancam saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN jika tidak memberikan uang, proyek D.I Glapan Timur Kec. Gubug akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung dan akan ditembusakan BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya namun jika memberikan sejumlah uang proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug tidak akan di laporkan.

- Pada tanggal 17 Februari 2023 sekira 14.30 Wib, saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN di ajak bertemu dengan terdakwa melalui wa, saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN bertemu kembali dengan terdakwa dan uang yang diminta terdakwa dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku karyawan PT. Adhi Karya di kantor Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) yang berkantor di Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa terdakwa dalam meminta dan menerima uang dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terkait dengan hasil investigasi terhadap pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi galapan timur desa glapan kec.gubug kab.grobogan tidak sepengetahuan siapapun baik dari dewan pimpinan pusat maupun anggota dewan pimpinan daerah dan hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di kantor DPD Jawa Tengah LI-TPK-ANDRI di Jl.A. Yani No.179 Desa Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pertemuan antara saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) dengan terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH yang mengaku sebagai ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) untuk membahas temuan investigasinya terkait proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan, Atas informasi tersebut selanjutnya petugas Sat Reskrim Polres Grobogan melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Desa Gubug Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan, sekira pukul 10.30 Wib petugas sampai di kantor LI-TPK-ANRI tersebut dan terlihat bahwa ada seseorang yaitu saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) membawa paper bag warna coklat corak batik yang berisikan uang dengan tujuan akan diserahkan ke terdakwa, setelah itu petugas langsung melakukan operasi tangkap tangan diruang kantor terdakwa dan saat itu kedatangan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) berada diruang kerja terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan dokumen dan barang bukti dari terdakwa yang berada di kantor DPD Jateng LI-TPK-ANRI Jl. A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paper bag warna coklat corak batik yang diberikan oleh saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) tersebut sudah terdakwa terima dan terdakwa serahkan kepada stafnya yaitu saksi CAHYANING WIYANTI,SE Binti Alm SUYANTO untuk membawa paper bag berisi uang tersebut meninggalkan kantor LI-TPK-ANRI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung kerumah saksi CAHYANING WIYANTI,SE Binti Alm SUYANTO dan saat itu ditemukan paper bag warna coklat corak batik yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kekantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara diantaranya
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa mengirimkan sebuah video Investigasi di whatsapp saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) terkait proyek yang di kerjakan oleh PT. Adhi Karya (persero Tbk) di wilayah godong desa Wonotunggal.
 - Pada tanggal 10 Februari 2023 saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN dan saksi MAT AMIN Bin JUMANI (alm) Karyawan PT. Adhi Karya (persero Tbk) bertemu dengan terdakwa di Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan membahas tentang hasil investigasi yang di lakukan terdakwa dan sekaligus menunjukkan amplop coklat yang berisi dokumen yang akan digunakan sebagai laporan ke KPK dan Kejaksaan Agung dan akan ditembuskan ke BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN serta terdakwa juga mengancam saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN jika tidak memberikan uang, proyek

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



D.I Glapan Timur Kec. Gubug akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung dan akan ditembusakan BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya namun jika memberikan sejumlah uang proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug tidak akan di laporkan.

- Pada tanggal 17 Februari 2023 sekira 14.30 Wib, saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN di ajak bertemu dengan terdakwa melalui wa, saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN bertemu kembali dengan terdakwa dan uang yang diminta terdakwa dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan pada akhirnya dari pimpinan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku karyawan PT. Adhi Karya setuju di angka Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian terdakwa setuju.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku karyawan PT. Adhi Karya di kantor Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) yang berkantor di Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa terdakwa melakukan chat wa dengan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku karyawan PT. Adhi Karya perihal temuan investigasi pekerjaan rehabilitasi sungai Glapan Timur yang dikerjakan oleh PT ADHI KARYA yaitu :
 - Bahwa terdakwa dalam meminta dan menerima uang dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terkait dengan hasil investigasi terhadap pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi galapan timur desa glapan kec.gubug kab.grobogan tidak sepengetahuan siapapun baik dari dewan pimpinan pusat maupun anggota dewan pimpinan daerah dan hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa sendiri.
 - Bahwa tujuan terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN.**

- Bahwa terdakwa M. Mahfud sebagai Pelaku Pemerasan pada tanggal 04 Maret 2023 terhadap PT. Adhi Karya (persero Tbk) di Jl.Semarang Purwodadi KM 36 Rt 02 Rw 01 Dukuh Melati, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan adalah terdakwa Sdr. MAHFUD selaku ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Umum dan Humas PSN (Proyek Strategis Nasional) rehabilitasi daerah irigasi gelap timur Kec. Gubug Kab. Grobogan sampai dengan Bonang Kab. Demak.
- Bahwa PT. Adhi Karya bergerak di bidang insfranstruktur, kebetulan di wilayah Jawa Tengah mencakup 2 Kabupaten yaitu Grobogan dan Demak.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa M. Mahfud dan bertemu sekitar bulan Oktober 2022 dan terdakwa mengaku sebagai Ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia), awalnya percakapan WhatsApp dan saksi mendatangi kantor terdakwa, saat bertemu saksi menjelaskan kegiatan infranstruktur yang ada di Kecamatan Gubug, dan kapasitas terdakwa hanya ingin kenal saja kepada saksi dan saat itu saksi ditemani oleh saksi Amin.
- Bahwa PT. Adhi Karya (persero Tbk) bergerak dalam bidang jasa kontstruksi infrstruktur dan saat ini sedang melaksanakan PSN (Proyek Strategis Nasional) rehabilitasi daerah irigasi gelap timur Kec. Gubug Kab. Grobogan sampai dengan Bonang Kab. Demak dan saksi mendapat tugas sebagai bagian umum dan humas dalam proyek tersebut.
- Bahwa dasar PT. Adhi Karya (persero Tbk) mengerjakan proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan yaitu NO

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK : KU.03.01/AO.9.3/01/III/2022/ TANGGAL 25 MARET 2022 dengan pelaksana PT. Adhi Karya (persero Tbk).

- Bahwa pagu anggaran sesuai dengan NO KONTRAK : KU.03.01/AO.9.3/01/III/2022/ TANGGAL 25 MARET 2022 dengan pelaksana PT. Adhi Karya (Persero Tbk) yaitu sebesar Rp. 246.869.004.000,- (dua ratus empat puluh enam milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ribu rupiah)
- Bahwa sumber dana proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan yaitu OAN SIMURP IBRD 8891-ID DAN AIIB L0060A dari pinjaman dari Bank Dunia.
- Bahwa cara Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD melakukan pemerasan terhadap saksi selaku Karyawan BUMN PT. Adhi Karya (persero Tbk) adalah meminta sejumlah uang kepada saksi dengan ancaman ditakut-takuti jika tidak memberikan uang proyek D.I Glapan Timur Kec. Gubug akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung dan juga dilaporkan ke BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya namun jika memberikan sejumlah uang proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug tidak akan di laporkan.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait adanya temuan-temuan dilapangan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MAHFUD selaku ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) meminta sejumlah uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Sdr. M.FROZI selaku pimpinan/manager (manager Proyek) PT. Adhi Karya (persero Tbk) hanya bisa memberikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 yang bersangkutan menghubungi saksi melalui whatsapp dan memperkenalkan diri kepada bahwa terdakwa sebagai ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) wilayah Kab. Grobogan), Pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa mengirimkan sebuah video Investigasi di whatsapp saksi terkait

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang di kerjakan oleh PT. Adhi Karya (persero Tbk) di wilayah godong desa Wonotunggal, Pada tanggal 10 Februari 2023 saksi Ahmad Ridwan dan Sdr. AMIN Karyawan PT. Adhi Karya (persero Tbk) bertemu dengan terdakwa di Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan membahas tentang hasil investigasi yang di lakukan terdakwa Dkk serta menunjukan amplop coklat yang berisi dokumen yang akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung RI dan dilaporkan kepada BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya namun jika memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug tidak akan di laporkan, dan terdakwa menyampaikan sanggup mengawal proyek sampai selesai dan memastikan tidak akan ada LSM masuk ke proyek, permintaan Sdr. MAHFUD tersebut saksi sampaikan ke pimpinan (manager Proyek) Sdr. M.F ROZI PT. Adhi Karya (persero Tbk), Pada tanggal 17 Februari 2023 saksi di ajak bertemu dengan terdakwa melalui wa, saksi menjawab bahwa sedang berada di wonosalam kemudian sekira 14.30 Wib saksi sudah di kantor LI-TPK-ANRI di Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan membahas permintaan uang yang di minta sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi jelaskan terkait nominal tersebut di anggap pimpinan atau manager tidak masuk akal karena proyek ini adalah proyek PSN (proyek strategis nasional) yang bermanfaat untuk petani, kemudian Terdakwa berfikir dan menyebutkan nominal menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan permintaan terdakwa tersebut tetap juga akan saksi sampaikan kepada pimpinan (manager Proyek) Sdr. M.F ROZI PT. Adhi Karya (persero Tbk), pada tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 22 Februari 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi melalui whatsapp dengan memastikan penyerahan uang dan tempatnya, pada tanggal 25 Februari 2023 terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp, dan tanggal 27 Februari 2023 juga kembali menanyakan terkait penyerahan uang dan tempatnya, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 melalui pesan whatsapp saksi menyampaikan bahwa kantor/pimpinan (manager Proyek) Sdr. M. FROZI PT. Adhi Karya (persero Tbk) mengehendaki memberikan uang sejumlah uang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdakwa menjawab “ nih pak siap”, Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa di kantornya LI TPK – ANRI Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan setelah uang di terima Terdakwa, uang tersebut di taruh meja kemudian Terdakwa memanggil sekretarisnya bernama Sdri. CAHYANING WIYANTI Alias ANTIK dengan suara “tik tik”, kemudian Terdakwa berdiri dan membawa uang tersebut dan di kasihkan kepada Saksi Cahyaning Wiyanti Alias Antik, setelah uang tersebut di bawa dan diserahkan, kemudian petugas dari Polres Grobogan datang ke TKP dan selanjutnya saksi dan Terdakwa di amankan untuk di mintai keterangan di Polres Grobogan Jl. Gajahmada no.09 Purwodadi.

- Bahwa terdakwa yang mengawali meminta bertemu dengan saksi untuk menyampaikan hasil investigasi dilapangan yang dilakukan oleh terdakwa, mengundang saksi melalui via whatsApp dan pada saat bertemu di Kantor terdakwa, terdakwa memperlihatkan 4 amplop besar yang ditujukan salah satunya yaitu KPK, dan saksi tidak tahu isi dari surat tersebut, saksi menjelaskan karena kontrak belum selesai sampai tahun 2024, kemudian saksi ngobrol berdua dengan terdakwa yang intinya saksi maunya seperti apa, kemudian terdakwa menyebutkan nominal seperti Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), dan saksi jawab akan disampaikan kepada pimpinan, dan terdakwa memesan agar saksi tidak bercerita kepada siapapun.
- Bahwa pada awalnya saksi menolak permintaan terdakwa selaku ketua LI-TPK-ANRI, namun karena diancam proyek D.I GLAPAN Kec. Gubug akan dilaporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung dan dilaporkan ke BBWS Pemali Juwana, kemudian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah terdakwa M.MaHFud yang telah melakukan pemerasan atau pengancaman kepada saksi dan barang bukti yang dihadirkan adalah benar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan pada saat kejadian.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **CAHYANING WIYANTI, S.E BINTI Alm SUYANT.**

- Bahwa saksi merupakan pegawai di kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigas Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No 179 Desa Gubug, Rt 03, Rw 02, Kec Gubug, Kab Grobogan sejak 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi memiliki kartu ID sebagai karyawan / pegawai LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigas Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No 179 Desa Gubug, Rt 03, Rw 02, Kec Gubug, Kab Grobogan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sebagai atasannya yaitu sebagai ketua DPD Jateng LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No 179 Desa Gubug, Rt 03, Rw 02, Kec Gubug, Kab Grobogan.
- Terdakwa sebagai ketua sejak mendirikan kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigas Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No 179 Desa Gubug, Rt 03, Rw 02, Kec Gubug, Kab Grobogan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB telah datang seorang laki –laki namun namanya siapa saksi tidak tahu, karena saksi yang menerima tamu tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN antar sampai pintu ruangan terdakwa.
- Bahwa pertemuan antara saksi Ahmad Ridwan dengan terdakwa terkait adanya temuan investigasi pekerjaan PT. Adhi Karya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaporan 4 amplop yang akan dilaporkan ke KPK, Kejaksaan Agung RI, Kepala BPWS, Direktur Utama PT Adhi Karya dan yang buat adalah saksi dan saksi disuruh oleh terdakwa M. Mahfud.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi dengan cara memberikan konsep dari terdakwa dan saksi tinggal mengetik, dan yang memasukkan surat itu bukan saksi ada pegawai yang lain.



- Bahwa saksi mengetik laporan tersebut menggunakan laptop, dan filenya masih ada dilaptop, dan yang mengkonsep surat tersebut adalah terdakwa, dan saksi tidak pernah menanyakan kebenaran akan laporan tersebut, saksi hanya diperintah mengetik saja, dan laporan tersebut tidak langsung dikirim karena belum ada perintah dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN tersebut datang di Kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigas Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No 179 Desa Gubug, Rt 03, Rw 02, Kec Gubug, Kab Grobogan, setahu saksi bahwa saksi Ahmad Ridwan tersebut datang bertemu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa paper bag yang saksi terima dari terdakwa, kemudian dibawa keluar dari kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigas Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No 179 Desa Gubug, Rt 03, Rw 02, atas perintah Terdakwa Ya ini bawa paper bagna dan kamu keluar dulu sampai saya telpon baru kembali ke kantor” Karena lama sampai sore tidak ditelpon akhirnya saksi pulang kerumah dengan membawa paper bag tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paper Bag coklat bermotif batik dan setelah saksi sampai rumah sudah ramai banyak orang dan ternyata dari petugas kepolisian dari Polres Grobogan kemudian setelah masuk rumah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan dibuka di depan saksi ternyata isi dari paper bag tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **M. FAKHRUR ROZI BIN MONTALIB.**

- Bahwa saksi merupakan Deputi Projek Manager sejak tahun 2022 sampsi dengan sekarang dan saat ini menangani pekerjaan D.I Glapan Timur (pembangunan rehabilitasi saluran irigasi).
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas mengetahuinya yaitu dengan tindak pidana barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang sehubungan dengan telah ditangkap seorang laki-laki oleh petugas kepolisian Polres Grobogan saat menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN, Jombang 25 Mei 1977, alamat Dsn. Bancak Kulon Rt. 01 Rw. 09 Ds. Kronggowanan Kec. Sawangan Kab. Magelang pada pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib di kantor LI – TPK – ANRI (Lembaga Investigasi tindak pidana korupsi aparatur negara republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Ds. Gubug Rt. 03/02 Kec. Gubug Kab. Grobogan.

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN, Jombang 25 Mei 1977, alamat Dsn. Bancak Kulon Rt. 01 Rw. 09 Ds. Kronggowanan Kec. Sawangan Kab. Magelang bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 10.30 Wib telah ditangkap seorang laki-laki bernama Mohammad Mahfud / Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Grobogan saat menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 dari saksi di kantor LI – TPK – ANRI (Lembaga Investigasi tindak pidana korupsi aparatur negara republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Ds. Gubug Rt. 03/02 Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Grobogan pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib melakukan penangkapan di kantor LI – TPK – ANRI (Lembaga Investigasi tindak pidana korupsi aparatur negara republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Ds. Gubug Rt. 03/02 Kec. Gubug Kab. Grobogan karena melakukan pemerasan terhadap PT. ADHI KARYA sehubungan dengan pekerjaan proyek D.I Glapan Timur.
- Bahwa kronologis kejadian perkara sebagai berikut saksi diberitahu oleh saksi Ahmad Ridwan Sekira bulan Desember 2022 Terdakwa meminta saksi untuk mendatangi LI – TPK – ANRI (Lembaga Investigasi tindak pidana korupsi aparatur negara republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Ds. Gubug Rt. 03/02 Kec. Gubug Kab. Grobogan, Saksi datang dan membahas perkenalan, Sekira awal bulan Februari tahun 2023 bagian Humas PT. ADHI KARYA yaitu

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Ridwa mendapatkan WA dari Terdakwa bahwa telah melakukan investigasi di pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi di Kec. Gubug Kab. Grobogan dengan hasil banyak pekerjaan dari PT. ADHI KARYA yang tidak sesuai dengan mengirimkan beberapa foto dan video hasil investigasi di lapangan pekerjaan pembangunan rehabilitasi saluran irigasi di Kec. Gubug Kab. Grobogan dan dilaporkan kepada saksi dan memerintahkan untuk diabaikan saja karena investigasi mereka tanpa ijin dan tanpa status yang jelas, Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor LI – TPK – ANRI (Lembaga Investigasi tindak pidana korupsi aparaturnegara republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Ds. Gubug Rt. 03/02 Kec. Gubug Kab. Grobogan, dalam perbincangan tersebut terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dengan kata – kata **“jika tidak memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.000 maka akan mengirimkan surat ke KPK, BBPS PEMALIJUWANA, KEJAGUNG dan kantor ADHI KARYA”** kemudian saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN menjawab **“akan dilaporkan dulu kepada mangemen PT. ADHI KARYA”**, Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 saksi Ahmad Ridwan kembali bertemu dengan terdakwa untuk melakukan nego sehubungan dengan uang yang diminta oleh terdakwa dengan hasil terdakwa meminta sebesar Rp150.000.000,00 kemudian saudara AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN menjawab akan di laporkan kepada magemen PT. ADHI KARYA, Pada tanggal 3 Maret 2023 disepakati uang sebesar Rp100.000.000,00 dan terdakwa memerintahkan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN untuk memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di kantornya, Sebelum menyerahkan uang tersebut saksi memerintahkan agar Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN melaporkan hal tersebut ke Polres Grobogan dan sekira 08.00 Wib, Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN mendatangi Polres Grobogan untuk membuat laporan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



4. Saksi **MAT AMIN BIN JUMANI.**

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Adhi Karya Jl.Semarang Purwodadi KM 36 Rt 02 Rw 01 Dukuh Melati, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagai Bagian humas berdasarkan SURAT KETETAPAN PENUGASAN NOMOR : 04/DI GLATIM/SDM/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022.
- Bahwa saksi sebagai humas tugasnya pendampingan dari saksi Ahmad Ridwan untuk mengkoordinasikan ke pihak terkait dan bersifat preventif agar tidak berbenturan kepada masyarakat
- Bahwa PT. Adhi Karya Jl.Semarang Purwodadi KM 36 Rt 02 Rw 01 Dukuh Melati, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan bergerak dalam bidang jasa konstruksi infrastruktur melaksanakan pekerjaan PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan sampai dengan Bonang Kab. Demak.
- Bahwa cara Terdakwa selaku ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) melakukan pemerasan terhadap PT. Adhi Karya (persero Tbk) dengan cara mengancam proyek rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan akan laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan dilaporkan kepada BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya. proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug (sambil menunjuk 4 amplop coklat berisi temuan investigasi yang ada di meja kantor terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar info dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN bahwa terdakwa melakukan pemerasan terhadap PT. Adhi Karya (persero Tbk) pada tanggal 4 Maret 2023 di kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 saksi dan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN selaku kepala bagian umum/humas di PT. Adhi Karya (persero Tbk) bertemu dengan Terdakwa di kantor nya yang berada di Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan membahas tentang hasil investigasi yang di lakukan oleh terdakwa serta menunjukan 4



amplop coklat yang berisi dokumen hasil investigasi yang akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan dilaporkan kepada BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya, terkait proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug Kab. Grobogan, Setelah itu saksi dan saksi Ahmad Ridwan keluar dari kantor terdakwa namun terdakwa menarik tangan saksi Ahmad Ridwan diajak ke dalam kantor lagi dengan maksud membahas hasil investigasi terdakwa yang akan dilaporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung, BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya, terkait proyek D I Glapan Timur Kec. Gubug Kab. Grobogan, Kemudian di lain hari pada saat saksi (4) berada di kantor PT. ADHI KARYA Jl.Semarang Purwodadi KM 36 Rt 02 Rw 01 Dukuh Melati, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan saksi Ahmad Ridwan bercerita bahwa Terdakwa selaku ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) meminta sejumlah uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi mendengar info dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN pada tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN bertemu dengan terdakwa menyerahkan uang Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut di bungkus di amplop coklat dan di taruh di dalam paper bag warna coklat bermotif batik, sekira pukul 10.30 Wib saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN dan terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk di mintai keterangan.

- Bahwa saksi membenarkan paper bag warna coklat bermotif batik yang ditunjukkan pemeriksa tersebut berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di bawa saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN bahwa saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN telah menyerahkan paper bag warna coklat bermotif batik berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa di kantor LI-TPK ANRI Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Grobogan sendirian atas perintah saksi M. Fakrur rozi selaku PROJECT manager PT. ADHI KARYA.

- Bahwa saksi mengetahui adanya sejumlah 4 amplop coklat yang sudah dibungkus diruang terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **CECEP SAMODRA, S.H.**

- Pelaku pemerasan dengan pengancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Desa Gubug Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan adalah terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH, lahir di Grobogan tanggal 08 Februari 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Getaspejaten RT 005 RW 003 Ds. Getaspejaten Kec. Jati Kab. Kudus dan korbannya adalah saksi korban AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN, Lahir di Jombang, tanggal 25 Mei 1977, Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Adhi Karya (persero Tbk)), Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Dsn. Bancak Kulon Rt. 01 Rw. 09 Ds. Krogowanan Kec. Sawangan Kab. Magelang selaku Kepala Bagian umum dan humas.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah meminta uang kepada korban agar memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ancaman ditakut-takuti jika tidak memberikan uang, proyek D.I Glapan Timur Kec. Gubug akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung, BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya karena terkait nominal tersebut di anggap pimpinan atau manager saudara AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN karyawan BUMN PT Adhi Karya (persero Tbk) tidak masuk akal karena proyek ini adalah proyek PSN (proyek strategis nasional) yang bermanfaat untuk petani, kemudian terdakwa berfikir dan menyebutkan nominal menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sehingga akhirnya saudara AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



karyawan BUMN PT Adhi Karya (persero Tbk) menyanggupi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku Kepala Bagian umum dan humas PT. Adhi Karya (persero Tbk) adalah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dasar yang digunakan adalah surat perintah tugas nomor: Sp. Gas/9/III/2023/Reskrim tanggal 4 Maret 2023 untuk melakukan tindakan Kepolisian berupa penyelidikan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 368 KUH Pidana subsider 369 KUH Pidana.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pertemuan antara saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN dengan terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH yang mengaku sebagai ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) untuk membahas temuan investigasinya terkait proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan. Atas informasi tersebut kemudian petugas Sat Reskrim Polres Grobogan melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Desa Gubug Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan, sekira pukul 10.30 Wib petugas sampai di kantor LI-TPK-ANRI tersebut dan terlihat bahwa ada beberapa orang yang akan keluar dari kantor tersebut, selanjutnya petugas meminta agar orang-orang tersebut tetap ditempat dan tidak meninggalkan kantor LI-TPK-ANRI, pada saat itu kedatangan salah satu orang mengaku bernama terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH menyerahkan peper bag warna coklat corak batik yang berisikan uang dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN di serahkan kepada stafnya saksi CAHYANING WIYANTI, saksi CAHYANING WIYANTI membawa paper bag berisi uang tersebut meninggalkan kantor LI-TPK-ANRI pada saat sebelum tim Sat reskrim Polres grobogan mengamankan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO dan terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH di kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Desa Gubug Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan buah peper bag berwarna coklat corak batik yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 dan pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah Rp50.000.000.00.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) atas dasar SK dari Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) nomornya lupa alamat kantor di Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) DPD Jawa Tengah bergerak di bidang pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dengan legalitas sebagai berikut Keputusan Direktur Jendral Kementrian Dalam Negeri RI nomor : 228/D.III.3/IX/2009, SKT Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah nomor : 220/5226.
- Maksud tujuan terdakwa menunjukkan dokumen temuan investigasi perihal dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sungai glapan timur kepada saksi Amin via WA maupun secara langsung kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN, Saksi Amin dan SEFRIN tersebut yaitu untuk menekan mereka agar dari pihak PT ADHI KARYA memberikan imbalan uang kepada terdakwa agar permasalahan tersebut tidak diteruskan.
- Adapun dokumen yang digunakan untuk menekan saksi Ahmad Ridwan, Saksi Amin dan SEFRIN agar PT ADHI KARYA memberikan imbalan uang yaitu :
 - a. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec. Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.

b. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1 Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.

c. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.

d. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala BBWS Pemali Juana alamat Brigjend S. Soediarto 375, Semarang Jawa Tengah berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/II/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur

- e. Selain dokumen tersebut, untuk menekan agar PT ADHI KARYA memberikan terdakwa imbalan uang terkait investigasinya yaitu terdakwa pernah mengirimkan video investigasi di lapangan kepada AHMAD RIDWAN PRIHARTONO via WA.
- Bahwa chat WA antara terdakwa dengan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN perihal temuan investigasi pekerjaan rehabilitasi sungai Glapan Timur yang dikerjakan oleh PT ADHI KARYA.
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN lewat Whatsapp. Yang Whatsapp pertama kali yaitu Saksi Amin pada bulan Februari kemudian bertemu di kantor siang hari dengan 3 orang yaitu Saksi Ridwan, Saksi Amin dan Saksi sefrin. Diruangan terdakwa ada sekretaris Terdakwa dan ada Saksi Amin. Kemudian kami bicara kurang lebih 30 menit.
 - Bahwa Terdakwa pernah menyebutkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat pertama kali Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN, Saksi amin, dan Saksi sefrin tanggal 12 Februari.
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyebutkan nominal karena sudah membuat laporan yang akan dikirimkan ke KPK dan pihak terkait. Laporan itu 4 amplop dibuat sebelum Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN datang dan sudah disiapkan amplopnya berada di meja Terdakwa.
 - Bahwa setelah terdakwa menyampaikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) respon dari pihak PT. Adhi Karya baru menyampaikan ke atasannya. Setelah itu ada komunikasi, Terdakwa yang Whatsapp terlebih dahulu menanyakan ke pihak Adhi Karya terkait apa yang Terdakwa sampaikan ke Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN terkait nominal angka Rp150.000.000,00

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



(seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sempat ke kantor datang sendiri bulan Februari Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN mau menyampaikan ke atasannya lagi. Kemudian jeda sekitar 10 harian Terdakwa menanyakan kembali bagaimana dengan yang kemarin, kemudian pihak kantor pusat hanya acc Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa penyampaian yang kedua tidak sama dengan yang pertama, jika tidak terealisasi sudah tidak apa-apa pekakapannya seperti itu. Bahwa kesanggupan Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN menjelaskan dari perusahaannya acc 100 jt.
- Bahwa Whatsapp dari Terdakwa "Assalamualaikum pak berikut mohon maaf untuk terkait temuan yang rencana saya mau adukan yang masih dimeja saya terkait pembicaraan kita mohon maaf jangan dipaksakan kami tidak mau menunggu kepastian yang tidak jelas untuk itu kami bersama anggota sudah kami rapatkan bilamana bulan kedua ini tidak ada kejelasan surat aduan akan segera kami kirim terimakasih".
- Bahwa akhir kesepakatannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Saksi ridwan Whatsapp Terdakwa nanti hari Sabtu ketemu jam 9 dari semarang.
- Bahwa bertemu terakhir hari Sabtu 4 Maret 2023 Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN sendiri membawa paperbag. Sebelum Saksi ke kantor dari semarang, bertemu dengan Terdakwa di luar depan kantor. Saksi ridwan bilang mau mengambil uang ke kantor dulu.
- Bahwa kemudian di ruang Terdakwa hanya berdua dengan Saksi ridwan dan sekretaris Terdakwa diluar ruang. Selanjutnya Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN memberikan uang yang dimasukkan dalam paperbag dan ditaruh dimeja dan bilang ambil 10 atau 20 tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa keluar ruangan dan memberikan paperbag tersebut ke sekretaris dan amplop berada diruang Terdakwa.
- Bahwa semua kaitan dari hasil temuan itu Terdakwa sampaikan ke tim lapangan, tetapi masalah uang tersebut tidak disampaikan ke tim.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta uang tersebut digunakan untuk pribadi bukan untuk kepentingan kantor.
- Bahwa dengan nilai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN agar tidak meneruskan aduan perihal temuan investigasi dugaan penyimpangan pekerjaan rehabilitasi



sungai glapan timur tersebut kepada aparat penegak hukum yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Penyerahan uang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 10.30 WIB di kantor terdakwa alamat Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, uang diterima terdakwa sekira jam 10.30 WIB di kantor terdakwa alamat Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berbentuk pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dengan dibungkus map coklat dibungkus plastik warna hitam dimasukkan di dalam paper bag motif batik.
- Pada saat terdakwa bersama saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN diamankan oleh petugas Polres Grobogan, uang tersebut tidak diamankan karena sudah tidak berada di lokasi karena sudah diserahkan kepada sekretaris terdakwa bernama saksi CAHYANING WIYANTI dan pada saat itu saksi CAHYANING WIYANTI sudah meninggalkan kantor bersama uang tersebut.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat penyerahan uang tersebut yaitu terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN berada di dalam ruang kerja terdakwa sedangkan saksi Cahyaning berada di kursi ruang tamu, pada saat saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN menyerahkan paper bag berisi uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi Cahyaning dan datang ke ruang kerja terdakwa, kemudian paper bag berisi uang diserahkan terdakwa kepada saksi Cahyaning di pintu ruang kerja terdakwa dengan disaksikan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN. Selanjutnya saksi Cahyaning membawa paper bag berisi uang tersebut meninggalkan kantor atas perintah terdakwa.

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi AMIN

- Bahwa Saksi sebagai anggota dari terdakwa Saksi sebagai tim di lapangan, karena Saksi ada perusahaan jadi Saksi jarang di kantor.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Tahun 2019-2020, kesehariannya dikantor Terdakwa aslinya baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek itu berjalan kurang lebih 5-6 bulan lalu, ada banyak yang tidak sesuai dan pekerjaan ini belum selesai.
- Bahwa ada juga bukti yang terlampir berupa foto pekerjaan itu seperti pengecoran dibawah besi dikasih banyak batu yang seharusnya harus murni cor beton. Beberapa hari lagi Saksi kesana dengan Terdakwa dan banyak pekerjaan yang sudah hancur dan retak. Kalau memang itu standarnya sesuai dengan pekerjaan Saksi mungkin tidak akan seperti itu.
- Bahwa bukannya kita tidak mau melaporkan langsung, karena kita harus butuh dokumen yang valid kemudian disusun baru kita tindak lanjuti.
- Bahwa sering melakukan investigasi sebenarnya biar pekerjaan itu berjalan dengan semestinya karena memang itu kan untuk masyarakat banyak jadi kalau memang ada yang tidak sesuai nanti akhirnya diperbaiki jadi lebih baik karena itu kan fasilitas umum juga. Jadi tugas kami adalah kasih tau kurang dan tidak benar itu disampaikan kepada dinasnya dulu, setelah itu jika tidak ada respon baru ke pihak yang lebih berwenang.
- Bahwa dalam hal ini Saksi sering melaporkan pekerjaan yang tidak sesuai ke dinas terkait.
- Bahwa kalau yg ini memang blm dilaporkan secara formal tetapi secara lisan sudah disampaikan ke PT Adhi karya sudah diingatkan dan ada bukti percakapannya juga di whatsapp Terdakwa sama pihak dari PT.Adhi karya
- Bahwa Saksi kenal dengan pekerja-pekerja yg ada di grobogan ini dan Saksi yakin pekerjaan ini tidak sesuai.
- Bahwa Saksi dengar kabar masalah Terdakwa ini meminta uang dan tidak tahu berapa banyak.
- Bahwa benar Saksi tidak membenarkan permintaan uang seperti itu yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTA LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI an CAHYANING WIYANTI, SE sekretaris Provinsi Jawa Tengah No Id. 03/024-20.01.2022/PP/LITPK.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD MAHFUD NIK. 3319030802800001, tempat/Tgl Lahir Grobogan, 08 Februari 1980, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Getaspejaten Rt. 005 Rw. 003 Ds. Getaspejaten Kec. Jati Kab. Grobogan.
3. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec. Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
4. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1 Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
5. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.

6. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala BBWS Pemali Juana alamat Brigjend S. Soediarso 375, Semarang Jawa Tengah berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
7. 1 (satu) buah id card lembaga investigasi tindak pidana korupsi MOHAMMAD MAHFUD, SH sebagai ketua DPD LI-TPK PROV. JAWA TENGAH No.id.01/024-20.01.2022/PP/LITPK.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe Galaxy A53 5G warna putih Imei (slot 1) 350331806158692, Imei (slot 2) 35240622615892 dengan no HP terpasang 081228025481.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe J7 plus warna hitam Imei 352806/09/037336/0, Imei 352827/09/03037336/8 dengan no HP terpasang 082242193092.
10. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe RM-1190 warna hitam Imei 1 357713102518138, Imei 2 357713102568133 dengan no HP terpasang 081327585377.
11. 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat corak batik yang berisi :
 - 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000.00000 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 dan pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah Rp 50.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) atas dasar SK dari Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) nomornya lupa alamat kantor di Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) DPD Jawa Tengah bergerak di bidang pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dengan legalitas sebagai berikut Keputusan Direktur Jendral Kementerian Dalam Negeri RI nomor : 228/D.III.3/IX/2009, SKT Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah nomor : 220/5226.
- Maksud tujuan terdakwa menunjukkan dokumen temuan investigasi perihal dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sungai glapan timur kepada saksi Amin via WA maupun secara langsung kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN, Saksi Amin dan SEFRIN tersebut yaitu untuk menekan mereka agar dari pihak PT ADHI KARYA memberikan imbalan uang kepada terdakwa agar permasalahan tersebut tidak diteruskan.
- Adapun dokumen yang digunakan untuk menekan saksi Ahmad Ridwan, Saksi Amin dan SEFRIN agar PT ADHI KARYA memberikan imbalan uang yaitu :
 - 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec. Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
 - 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1 Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur.
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala BBWS Pemali Juana alamat Brigjend S. Soediarso 375, Semarang Jawa Tengah berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur
- Selain dokumen tersebut, untuk menekan agar PT ADHI KARYA memberikan terdakwa imbalan uang terkait investigasinya yaitu terdakwa pernah mengirimkan video investigasi di lapangan kepada AHMAD RIDWAN PRIHARTONO via WA.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa chat WA antara terdakwa dengan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN perihal temuan investigasi pekerjaan rehabilitasi sungai Glapan Timur yang dikerjakan oleh PT ADHI KARYA.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN lewat Whatsapp. Yang Whatsapp pertama kali yaitu Saksi Amin pada bulan Februari kemudian bertemu di kantor siang hari dengan 3 orang yaitu Saksi Ridwan, Saksi Amin dan Saksi sefrin. Diruangan terdakwa ada sekretaris Terdakwa dan ada Saksi Amin. Kemudian kami bicara kurang lebih 30 menit.
- Bahwa Terdakwa pernah menyebutkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat pertama kali Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN, Saksi amin, dan Saksi sefrin tanggal 12 Februari.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebutkan nominal karena sudah membuat laporan yang akan dikirimkan ke KPK dan pihak terkait. Laporan itu 4 amplop dibuat sebelum Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN datang dan sudah disiapkan amploponya berada di meja Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) respon dari pihak PT. Adhi Karya baru menyampaikan ke atasannya. Setelah itu ada komunikasi, Terdakwa yang Whatsapp terlebih dahulu menanyakan ke pihak Adhi Karya terkait apa yang Terdakwa sampaikan ke Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN terkait nominal angka Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sempat ke kantor datang sendiri bulan Februari Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN mau menyampaikan ke atasannya lagi. Kemudian jeda sekitar 10 harian Terdakwa menanyakan kembali bagaimana dengan yang kemarin, kemudian pihak kantor pusat hanya acc Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa penyampaian yang kedua tidak sama dengan yang pertama, jika tidak terealisasikan yasudah tidak apa-apa pecakapannya seperti itu. Bahwa kesanggupan Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN menjelaskan dari perusahaannya acc 100 jt.
- Bahwa Whatsapp dari Terdakwa "Assalamualaikum pak berikut mohon maaf untuk terkait temuan yang rencana saya mau adukan yang masih dimeja saya terkait pembicaraan kita mohon maaf jangan dipaksakan kami

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menunggu kepastian yang tidak jelas untuk itu kami bersama anggota sudah kami rapatkan bilamana bulan kedua ini tidak ada kejelasan surat aduan akan segera kami kirim terimakasih”.

- Bahwa akhir kesepakatannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Saksi ridwan Whatsapp Terdakwa nanti hari Sabtu ketemu jam 9 dari semarang.
- Bahwa bertemu terakhir hari Sabtu 4 Maret 2023 Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN sendiri membawa paperbag. Sebelum Saksi ke kantor dari semarang, bertemu dengan Terdakwa di luar depan kantor. Saksi ridwan bilang mau mengambil uang ke kantor dulu.
- Bahwa kemudian di ruang Terdakwa hanya berdua dengan Saksi ridwan dan sekretaris Terdakwa diluar ruang. Selanjutnya Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN memberikan uang yang dimasukkan dalam paperbag dan ditaruh dimeja dan bilang ambil 10 atau 20 tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa keluar ruangan dan memberikan paperbag tersebut ke sekretaris dan amplop berada diruang Terdakwa.
- Bahwa semua kaitan dari hasil temuan itu Terdakwa sampaikan ke tim lapangan, tetapi masalah uang tersebut tidak disampaikan ke tim.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta uang tersebut digunakan untuk pribadi bukan untuk kepentingan kantor.
- Bahwa dengan nilai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN agar tidak meneruskan aduan perihal temuan investigasi dugaan penyimpangan pekerjaan rehabilitasi sungai glapan timur tersebut kepada aparat penegak hukum yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Penyerahan uang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 10.30 WIB di kantor terdakwa alamat Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, uang diterima terdakwa sekira jam 10.30 WIB di kantor terdakwa alamat Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berbentuk pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dengan dibungkus map coklat dibungkus plastik warna hitam dimasukkan di dalam papper bag motif batik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa.”
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”
3. Unsur “dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa.”

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD bin MUSLIH, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di kantor DPD Jawa Tengah LI-TPK-ANDRI di Jl.A. Yani No.179 Desa Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan, melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sebagai berikut berawal petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pertemuan antara saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) dengan terdakwa MOHAMMAD MAHFUD Bin MUSLIH yang mengaku sebagai ketua LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) untuk membahas temuan investigasinya terkait proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) berupa rehabilitasi daerah irigasi Galapan Timur Desa Glapan Kec. Gubug Kab. Grobogan, Atas informasi tersebut selanjutnya petugas Sat Reskrim Polres Grobogan melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor LI-TPK-ANRI (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia) Jl. Ahmad Yani No. 179 Desa Gubug Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan, sekira pukul 10.30 Wib petugas sampai di kantor LI-TPK-ANRI tersebut dan terlihat bahwa ada seseorang yaitu saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) membawa paper bag warna coklat corak batik yang berisikan uang dengan tujuan akan diserahkan ke terdakwa, setelah itu petugas langsung melakukan operasi tangkap tangan diruang kantor terdakwa dan saat itu kedatangan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) berada diruang kerja terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan dokumen dan barang bukti dari terdakwa yang berada di kantor DPD Jateng LI-TPK-ANRI Jl. A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa paper bag warna coklat corak batik yang diberikan oleh saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) tersebut telah terdakwa terima dan terdakwa serahkan kepada salah seorang stafnya yaitu saksi CAHYANING WIYANTI,SE Binti Alm SUYANTO untuk membawa paper bag tersebut meninggalkan kantor LI-TPK-ANRI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung kerumah saksi CAHYANING WIYANTI,SE Binti Alm SUYANTO dan saat itu

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



ditemukan paper bag warna coklat corak batik yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam meminta dan menerima uang dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terkait dengan hasil investigasi terhadap pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi galapan timur desa glapan kec .gubug kab. grobogan merupakan kebijakan terdakwa serta untuk keperluan terdakwa sendiri;

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.”

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa mengirimkan sebuah video Investigasi melalui pesan whats app kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) terkait proyek yang di kerjakan oleh PT. Adhi Karya (persero Tbk) di wilayah godong desa Wonotunggal;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 10 Februari 2023 saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN dan saksi MAT AMIN Bin JUMANI (alm) Karyawan PT. Adhi Karya (persero Tbk) bertemu dengan terdakwa di Jl. Ahmad Yani No.179 Desa Gubug Rt 03 Rw 02 Kec. Gubug Kab. Grobogan membahas tentang hasil investigasi yang di lakukan terdakwa dan sekaligus menunjukkan amplop coklat yang berisi dokumen yang akan digunakan sebagai laporan ke KPK dan Kejaksaan Agung dan akan ditembuskan ke BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN serta terdakwa juga mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN jika tidak memberikan uang, proyek D.I Glapan Timur Kec. Gubug akan di laporkan ke sejumlah APH yaitu KPK, Kejaksaan Agung dan akan ditembuskan BBWS Pemali Juwana dan kantor Pusat Adhi Karya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira 14.30 Wib, saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN di ajak bertemu dengan terdakwa melalui wa, saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN bertemu kembali dengan terdakwa dan uang yang diminta terdakwa dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan pada akhirnya dari pimpinan saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku karyawan PT. Adhi Karya setuju di angka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO BIN M. NURDIN selaku karyawan PT. Adhi Karya di kantor Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) yang berkantor di Jalan A. Yani no 179 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam meminta uang dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M.NURDIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terkait dengan hasil investigasi terhadap pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi galapan timur desa glapan kec.gubug kab.grobogan tidak sepengetahuan siapapun baik dari dewan pimpinan pusat maupun anggota dewan pimpnan daerah dan hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa dan tujuan terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN selaku karyawan PT.Adhi Karya (perseroTbk) tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

Dengan demikian maka unsur “dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1 Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng//2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec. Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng//2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala BBWS Pemali Juana alamat Brigjend S. Soediarso 375, Semarang Jawa Tengah berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG tipe Galaxy A53 5G warna putih Imei (slot 1) 350331806158692, Imei (slot 2) 35240622615892 dengan no HP terpasang 081228025481;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG tipe J7 plus warna hitam Imei 352806/09/037336/0, Imei 352827/09/03037336/8 dengan no HP terpasang 082242193092;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA tipe RM-1190 warna hitam Imei 1 357713102518138, Imei 2 357713102568133 dengan no HP terpasang 081327585377;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTA LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI an CAHYANING WIYANTI, SE sekretaris Provinsi Jawa Tengah No Id. 03/024-20.01.2022/PP/LITPK yang telah

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari saksi CAHYANING WIYANTI, SE, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CAHYANING WIYANTI, SE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat corak batik yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 dan pecahan Rp 100.000,00 dengan jumlah Rp50.000.000,00;

yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD MAHFUD NIK. 3319030802800001, tempat/Tgl Lahir Grobogan, 08 Februari 1980, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Getaspejaten Rt. 005 Rw. 003 Ds. Getaspejaten Kec. Jati Kab. Grobogan;
- 1 (satu) buah ID Card lembaga investigasi tindak pidana korupsi an. MOHAMMAD MAHFUD, SH sebagai ketua DPD LI-TPK PROV. JAWA TENGAH No.id.01/024-20.01.2022/PP/LITPK;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD MAHFUD bin MUSLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTA LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI an CAHYANING WIYANTI, SE sekretaris Provinsi Jawa Tengah No Id. 03/024-20.01.2022/PP/LITPK;

Dikembalikan kepada Saksi CAHYANING WIYANTI, SE;

- 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD MAHFUD NIK. 3319030802800001, tempat/Tgl Lahir Grobogan, 08 Februari 1980, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Getaspejaten Rt. 005 Rw. 003 Ds. Getaspejaten Kec. Jati Kab. Grobogan;
- 1 (satu) buah ID Card lembaga investigasi tindak pidana korupsi MOHAMMAD MAHFUD, SH sebagai ketua DPD LI-TPK PROV. JAWA TENGAH No.id.01/024-20.01.2022/PP/LITPK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec. Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;
- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala BBWS Pemali Juana alamat Brigjend S. Soediarto 375, Semarang Jawa Tengah berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG tipe Galaxy A53 5G warna putih Imei (slot 1) 350331806158692, Imei (slot 2) 35240622615892 dengan no HP terpasang 081228025481;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG tipe J7 plus warna hitam Imei 352806/09/037336/0, Imei 352827/09/03037336/8 dengan no HP terpasang 082242193092;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA tipe RM-1190 warna hitam Imei

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 357713102518138, Imei 2 357713102568133 dengan no HP terpasang 081327585377;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat corak batik yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) amplop berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 dan pecahan Rp 100.000,00 dengan jumlah Rp50.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIDWAN PRIHARTONO Bin M. NURDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)